



KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

PROGRAM PAKET C

PKBM PEMIMPIN ANAK BANGSA (NPSN: P9947981)

TAHUN AJARAN 2020/2021

Web: <http://www.ypab.org>

Twitter: @ypab_id

Facebook: PemimpinAnakBangsa

Instagram: ypab_id

Alamat: Jl. Tegal Rotan Raya no 21A, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan 15413

Email: info@ypab.org



Versi: 1.0

2020

Lembar Pengesahan

Setelah memperhatikan berbagai aspek sebagai bahan pertimbangan segenap komponen PKBM Pemimpin Anak Bangsa dan pemangku kepentingan, maka dengan ini Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Paket C Setara SMA Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pemimpin Anak Bangsa disahkan dan berlaku pada tahun pelajaran 2020/2021

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Tanggal : 31 May 2020
Ketua PKBM Pemimpin Anak Bangsa



Mohamad Rizal Arryadi

Kata Pengantar

Assalaamu alaikum wr. wb.

Salam sejahtera.

Dokumen ini disusun untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di PKBM Pemimpin Anak Bangsa menurut kurikulum 2013 Pendidikan Kesetaraan yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

PKBM Pemimpin Anak Bangsa merupakan satuan pendidikan berbasis relawan yang ditujukan untuk melayani masyarakat putus sekolah prasejahtera, dengan berbagai macam kekhasan yang tidak ditemui di PKBM lain, sehingga sangatlah penting untuk mendokumentasikan berbagai pemikiran yang melandasi dikembangkannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan YPAB.

Kami sadar, bahwa dokumen ini akan mengalami banyak penyempurnaan seiring dengan perkembangan satuan pendidikan dan kolaborasi pemikiran dari berbagai pemegang kepentingan. Oleh karena itu, pelacakan revisi dokumen disertakan di dalam dokumen ini, dan senantiasa dipublikasikan secara internal di situs YPAB, <http://www.ypab.org/kurikulum>

Terima kasih.

Ketua PKBM Pemimpin Anak Bangsa,



Mohamad Rizal Arrayadi

Daftar Isi

Lembar Pengesahan	2
Kata Pengantar	3
Daftar Isi.....	4
1. Pendahuluan	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.1.1 Rasional Pengembangan Kurikulum	5
1.1.2 Karakteristik Kurikulum	6
1.1.3 Tujuan Kurikulum	7
1.1.4 Kondisi Ideal dan Kondisi Nyata	7
1.1.5 Potensi dan Karakteristik Sekolah	7
1.2 Dasar	7
1.3 Tujuan Penyusunan.....	8
1.4 Target Pencapaian Kompetensi Lulusan	8
2. Visi, Misi dan Tujuan Satuan Pendidikan	9
2.1 Visi Satuan Pendidikan	9
2.2 Misi Satuan Pendidikan.....	9
2.3 Tujuan Satuan Pendidikan.....	10
3. Struktur dan Muatan Kurikulum.....	10
3.1 Analisis Konteks	10
3.1.1 Landasan Filosofis.....	10
3.1.2 Landasan Sosiologis.....	12
3.1.3 Landasan Psikopedagogis	12
3.1.4 Landasan Teoretis.....	12
3.1.5 Landasan Yuridis.....	13
3.2 Struktur Kurikulum Paket C	13
3.3 Muatan Kurikulum Kelompok Khusus	16
3.4 Pengaturan Beban Belajar (Pemetaan Satuan Kredit Kompetensi)	16
3.5 Kalender Pendidikan	16
3.6 Ketuntasan Belajar	17
3.7 Kenaikan Tingkatan dan Kelulusan	18
4. Pedoman Akademik.....	18
4.1 Peminatan.....	18
4.2 Perencanaan Pembelajaran.....	19
4.3 Proses Pembelajaran.....	20
A. Ketentuan Umum Pembelajaran	20
B. Pengelolaan Kelas	20
C. Pelaksanaan Pembelajaran.....	21
4.4 Penilaian	23
A. Jenis-jenis Penilaian	23
B. Teknik dan Instrumen Penilaian	23
4.5 Bimbingan Konseling	24
4.6 Mutasi dan Pindah Jalur	25
5. Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum dan Pelaporan	26
5.1 Evaluasi Keterlaksanaan Kurikulum	26
1. Evaluasi Dokumen Kurikulum	26
2. Evaluasi Implementasi Kurikulum	26
5.2 Evaluasi Ketercapaian Mutu Lulusan	26
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	28

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Rasional Pengembangan Kurikulum

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan YPAB dirumuskan dengan dasar pentingnya dilakukan pengembangan dan pemikiran kembali arahan sesuai Kurikulum 2013 yang dicanangkan pemerintah bagi pendidikan kesetaraan.

1.1.1.1 Tantangan Internal

Tantangan internal yang mendasari pengembangan kurikulum ini adalah:

- Kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.
- Perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari usia tidak produktif (anak-anak berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas). Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Oleh sebab itu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumberdaya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban.
- PKBM Pemimpin Anak Bangsa memiliki peserta didik yang khas, sesuai dengan misinya. Kondisi demografi dan psikografi peserta didik PKBM Pemimpin Anak Bangsa adalah mereka yang berasal dari masyarakat putus sekolah, berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah, cenderung terpinggirkan (tidak terlayani) atau mengalami kesulitan-kesulitan lain yang tidak terakomodasi oleh satuan pendidikan formal. Secara demografis, peserta didik bertempat tinggal di daerah urban (perkotaan) atau suburban (penyokong perkotaan), baik permanen maupun sementara, yaitu pendatang yang bekerja secara temporer di perkotaan.
-

1.1.1.2 Tantangan Eksternal

Tantangan eksternal yang mendasari pengembangan kurikulum ini adalah:

- Arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan:
 - o masalah lingkungan hidup
 - o kemajuan teknologi dan informasi
 - o kebangkitan industri kreatif dan budaya
 - o perkembangan pendidikan di tingkat internasional.

Arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern seperti dapat terlihat di World Trade Organization (WTO), Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Community, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), dan ASEAN Free Trade Area (AFTA).

- Pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan. Sementara, keikutsertaan Indonesia di dalam studi International Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Program for International Student Assessment (PISA) sejak tahun 1999 juga menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia tidak mengembirakan dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan TIMSS dan PISA. Banyak materi uji yang tidak terdapat dalam kurikulum Indonesia.

1.1.1.3 Penyempurnaan Pola Pikir

Kurikulum ini dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut.

- a. Penguatan pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari dan gaya belajarnya (learning style) untuk memiliki kompetensi yang sama;
- b. Penguatan pola pembelajaran interaktif (interaktif gurupeserta didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber/media lainnya);
- c. Penguatan pola pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet);
- d. Penguatan pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan pendekatan pembelajaran saintifik);
- e. Penguatan pola belajar sendiri dan kelompok (berbasis tim);
- f. Penguatan pembelajaran berbasis multimedia;
- g. Penguatan pola pembelajaran berbasis klasikal-massal dengan tetap memperhatikan pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik;
- h. Penguatan pola pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (multidisciplines);
- i. Penguatan pola pembelajaran kritis.

1.1.1.4 Penguatan Tata Kelola Kurikulum

Kurikulum ini dilakukan penguatan tata kelola sebagai berikut.

- a. Penguatan tata kerja guru lebih bersifat kolaboratif;
- b. Penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan (educational leader); dan
- c. Penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran.

1.1.1.5 Penguatan Materi

Penguatan materi dilakukan dengan cara pengurangan materi yang tidak relevan serta pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik.

1.1.2 Karakteristik Kurikulum

Kurikulum ini dirancang dengan karakteristik sebagai berikut.

- a. Mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat;
- b. Menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar;

- c. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- d. Mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran;
- e. Mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (*organizing elements*) kompetensi dasar. Semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti;
- f. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antar-mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).

1.1.3 Tujuan Kurikulum

Kurikulum ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

1.1.4 Kondisi Ideal dan Kondisi Nyata

1.1.5 Potensi dan Karakteristik Sekolah

1.2 Dasar

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan YPAB disusun dengan landasan hukum sebagai berikut:

- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;
- Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU no 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 87 tahun 2017 tentang Pendidikan Karakter;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 16 tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum tahun 2006 dan tahun 2013;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 53 tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil belajar oleh Satuan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
- Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 01/KB/2020, no 516 tahun 2020, no HK.03.01/Menkes/363/2020, no. 440-482 tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019);
- Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019);
- Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no 022/H/KR/2015 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013.

1.3 Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan kurikulum ini adalah sebagai berikut:

- Menyediakan dokumen yang memuat tujuan, strategi pencapaian tujuan, pengaturan waktu, pedoman umum dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum 2013.
- Menyediakan acuan bagi warga sekolah dalam mengembangkan program pelaksanaan kurikulum 2013 agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan berkelanjutan.
- Meningkatkan sistem penjaminan pelaksanaan kurikulum dengan menyediakan rumusan latar belakang, konsep, model implementasi, dan perangkat evaluasi program.
- Menyediakan instrumen untuk mengukur ketercapaian program.
- Memberikan informasi kepada masyarakat terutama orang tua siswa untuk lebih memahami dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan kurikulum 2013 pada tingkat satuan pendidikan secara terarah agar lebih berhasil dan berguna.
- Menyediakan acuan bagi para evaluator program pelaksanaan kurikulum 2013 dalam mengukur efektivitas program pelaksanaan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan.

1.4 Target Pencapaian Kompetensi Lulusan

Salah satu poros utama perubahan kurikulum sebelumnya ke kurikulum 2013 ialah perubahan pada Standar Kompetensi Lulusan SKL. Berkaitan dengan mewujudkan mutu lulusan kami perlu menetapkan target keunggulan mutu lulusan yang kami harapkan sebagai fokus utama perbaikan mutu berkelanjutan yang merujuk pada SKL nasional.

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan, memiliki tekad untuk mewujudkan target mutu berikut:

Dimensi	Kualifikasi Kemampuan
Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi

	secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian.
Keterampilan	Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.

Secara spesifik, PKBM Pemimpin Anak Bangsa memiliki tujuan sebagai berikut:

Dimensi	Kualifikasi Kemampuan
Sikap	Memiliki kepercayaan diri untuk memilih bersikap yang benar, ditunjukkan dengan pemilihan-pemilihan perilaku yang dalam survei karakter. Memiliki kemauan dan semangat untuk belajar sepanjang hayat.
Pengetahuan	Menguasai kemampuan-kemampuan dasar secara kontekstual, sehingga dapat menjelaskan fenomena dan mengaplikasikan pengetahuannya dalam kehidupan nyata.
Keterampilan	Memiliki kemampuan secara spesifik, yang dapat dijadikan bekal dalam berkarya di lapangan kerja

2. Visi, Misi dan Tujuan Satuan Pendidikan

2.1 Visi Satuan Pendidikan

PKBM Pemimpin Anak Bangsa dibentuk dengan visi untuk menjadi lembaga pendidikan berkualitas bagi masyarakat putus sekolah prasejahtera dan/atau terpinggirkan di Indonesia tanpa memandang latar belakang status, agama, suku/ras dan umur, yang dapat menghasilkan manusia yang berintegritas, berkualitas, bertakwa, humanis, dan berkarakter untuk dapat menjadi pemimpin masa depan.

2.2 Misi Satuan Pendidikan

Misi PKBM Pemimpin Anak Bangsa dirumuskan sebagai berikut:

- (1) PKBM Pemimpin Anak Bangsa memberikan layanan pendidikan kesetaraan dan bimbingan pembelajaran yang berkualitas dan terjangkau kepada masyarakat putus sekolah prasejahtera dan/atau terpinggirkan
- (2) PKBM Pemimpin Anak Bangsa menyediakan pendidikan yang menanamkan keunggulan di sisi intelektual, spiritual, moral, sosial, emosional dan fisik dengan materi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri

- (3) PKBM Pemimpin Anak Bangsa membina peserta didik agar menjadi manusia yang mandiri, cerdas, berpikir kreatif, berkarakter positif, berwawasan luas, dan senantiasa mengembangkan diri sepanjang hayat
- (4) PKBM Pemimpin Anak Bangsa menyediakan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan praktis yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memecahkan masalah-masalah sosial akibat rendahnya tingkat pendidikan dan keberdayaan ekonomi
- (5) PKBM Pemimpin Anak Bangsa menyelenggarakan pendidikan berbasis relawan, menjadi wadah universal bagi anak bangsa yang ingin berkontribusi dalam memajukan pendidikan, serta menjadi komunitas tempat berkembang dan berkolaborasinya para praktisi dari berbagai bidang untuk berbagi ilmu secara praktis kepada peserta didik
- (6) PKBM Pemimpin Anak Bangsa menjalankan praktik baik dalam penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keragaman dengan selalu menekankan faktor integritas, terbuka atas segala bentuk umpan balik yang konstruktif bagi pengembangan dan peningkatan kualitas layanan, memanfaatkan teknologi agar dapat memberikan layanan pendidikan seluas-luasnya, tidak hanya bagi masyarakat di sekitar Tangerang Selatan, Jakarta dan sekitarnya, namun bagi masyarakat putus sekolah di manapun di wilayah Indonesia
- (7) PKBM Pemimpin Anak Bangsa menjadi lembaga pendidikan yang dapat memberikan inspirasi positif bagi lembaga-lembaga lainnya.

2.3 Tujuan Satuan Pendidikan

Tujuan PKBM Pemimpin Anak Bangsa dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang berintegritas dan berkualitas untuk masyarakat putus sekolah pra sejahtera dan terpinggirkan, dengan pengayaan berupa wawasan praktikal di industri, dunia kerja dan kehidupan nyata
- (2) Pengembangan karakter dan penyelenggaraan pendidikan berbagai ketrampilan sesuai kebutuhan yang dapat secara positif meningkatkan kemampuan berwirausaha atau bersaing di dunia kerja.
- (3) Penyediaan platform kolaborasi pendidikan mandiri berbasis relawan yang memudahkan kaum menengah dari berbagai latar belakang pendidikan dan profesi turut berbagi dan berkontribusi dalam pendidikan nonformal.
- (4) Peningkatan kualitas layanan melalui penggunaan praktik baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi; perluasan layanan dengan penggunaan mekanisme umpan balik yang positif, serta pengembangan kapasitas relawan yang berkesinambungan.
- (5) Pemberian inspirasi dan kampanye belajar sepanjang hayat pada seluruh komponen masyarakat, termasuk masyarakat prasejahtera dan terpinggirkan, institusi sosial dan pendidikan, organisasi dan badan usaha yang peduli pada pendidikan.

3. Struktur dan Muatan Kurikulum

3.1 Analisis Konteks

3.1.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya.

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional.

Pada dasarnya tidak ada satupun filosofi pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, Kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut.

- a. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian kurikulum, hal ini mengandung makna bahwa kurikulum adalah rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa. Dengan demikian, tugas mempersiapkan generasi muda bangsa menjadi tugas utama suatu kurikulum. Untuk mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik, Kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa depan, dan pada waktu bersamaan tetap mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa kini.
- b. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan berpikir rasional dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya berdasarkan makna yang ditentukan oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat kematangan psikologis serta kematangan fisik peserta didik. Selain mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan cemerlang dalam akademik, Kurikulum 2013 memposisikan keunggulan budaya tersebut dipelajari untuk menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa masa kini.
- c. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu (essentialism). Filosofi ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik.
- d. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik (experimentalism and social reconstructivism). Dengan filosofi ini, Kurikulum 2013 bermaksud untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat, dan untuk membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik.

Dengan demikian, Kurikulum 2013 menggunakan filosofi sebagaimana di atas dalam mengembangkan kehidupan individu peserta didik dalam beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai dan berbagai dimensi inteligensi yang sesuai dengan diri seorang peserta didik dan diperlukan masyarakat, bangsa dan umat manusia.

3.1.2 Landasan Sosiologis

Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar adanya kebutuhan akan perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana termaktub dalam tujuan pendidikan nasional. Dewasa ini perkembangan pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Perubahan ini dimungkinkan karena berkembangnya tuntutan baru dalam masyarakat, dunia kerja, dan dunia ilmu pengetahuan yang berimplikasi pada tuntutan perubahan kurikulum secara terus menerus. Hal itu dimaksudkan agar pendidikan selalu dapat menjawab tuntutan perubahan sesuai dengan jamannya. Dengan demikian keluaran pendidikan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya membangun masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*).

3.1.3 Landasan Psikopedagogis

Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan perwujudan konsepsi pendidikan yang bersumbu pada perkembangan peserta didik beserta konteks kehidupannya sebagaimana dimaknai dalam konsepsi pedagogik transformatif. Konsepsi ini menuntut bahwa kurikulum harus didudukkan sebagai wahana pendewasaan peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologisnya dan mendapatkan perlakuan pedagogis sesuai dengan konteks lingkungan dan jamannya. Kebutuhan ini terutama menjadi prioritas dalam merancang kurikulum untuk jenjang pendidikan menengah khususnya Paket C Setara SMA. Oleh karena itu implementasi pendidikan di Paket C Setara SMA yang selama ini lebih menekankan pada pengetahuan, perlu dikembangkan menjadi kurikulum yang menekankan pada proses pembangunan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik melalui berbagai pendekatan yang mencerdaskan dan mendidik. Penguasaan substansi mata pelajaran tidak lagi ditekankan pada pemahaman konsep yang steril dari kehidupan masyarakat melainkan pembangunan pengetahuan melalui pembelajaran otentik. Dengan demikian kurikulum dan pembelajaran selain mencerminkan muatan pengetahuan sebagai bagian dari peradaban manusia, juga mewujudkan proses pembudayaan peserta didik sepanjang hayat.

3.1.4 Landasan Teoretis

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar” (*standard-based education*), dan teori kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warganegara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluasluasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak.

Kurikulum 2013 menganut:

- a. pembelajaran yang dilakukan guru (*taught curriculum*) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan
- b. pengalaman belajar langsung peserta didik (*learned-curriculum*) sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum.

3.1.5 Landasan Yuridis

Landasan yuridis Kurikulum 2013 adalah:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

3.2 Struktur Kurikulum Paket C

Struktur kurikulum Paket C merupakan pola susunan mata pelajaran dan beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, meliputi mata pelajaran, dan bobot satuan kredit kompetensi (SKK).

Penyusunan kurikulum pendidikan kesetaraan mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum pendidikan dasar dan menengah (Permendikbud No. 24 tahun 2016). Kompetensi inti dan kompetensi dasar tersebut dilakukan kontekstualisasi dan fungsionalisasi tanpa mengurangi kualitas dan standar kompetensi yang ada. Khusus kurikulum mata pelajaran agama dan budi pekerti sepenuhnya menggunakan kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Muatan belajar pendidikan kesetaraan dinyatakan dalam satuan kredit kompetensi (SKK) yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran, baik melalui pembelajaran tatap muka, tutorial, dan atau belajar mandiri.

SKK merupakan penghargaan terhadap pencapaian kompetensi sebagai hasil belajar peserta didik dalam menguasai suatu mata pelajaran. SKK diperhitungkan untuk setiap mata pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum. Satu SKK dihitung berdasarkan pertimbangan muatan SK dan KD tiap mata pelajaran. SKK dapat digunakan untuk alih kredit kompetensi yang diperoleh dari jalur pendidikan informal, formal, kursus, keahlian dan kegiatan mandiri. Satu SKK adalah satu satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 jam pelajaran tatap muka atau 2 jam pelajaran tutorial atau 3 jam pelajaran mandiri, atau kombinasi secara proporsional dari ketiganya.

Struktur kurikulum program pendidikan kesetaraan dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan sesuai dengan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 dengan orientasi pengembangan olahkarya untuk mencapai keterampilan fungsional yang menjadi kekhasan program kesetaraan, yaitu Memiliki Kemampuan Berwirausaha bagi Paket C.

Struktur kurikulum pendidikan kesetaraan terdiri mata pelajaran kelompok umum dan kelompok khusus.

- Kelompok Umum memuat mata pelajaran yang disusun mengacu pada standar pendidikan formal sesuai Peraturan Mendikbud No. 21 tahun 2016 tentang Standar Isi serta kontennya dikembangkan oleh pusat dan merupakan mata pelajaran yang wajib diberikan untuk semua peserta didik.
- Kelompok Perminatan. Kelompok ini merupakan upaya memberikan pilihan berdasarkan minat peserta didik. Mata pelajaran peminatan, yang terbagi menjadi 3 pilihan, yaitu: Peminatan Matematika dan Ilmu Alam, Peminatan Ilmu-ilmu Sosial, dan Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya.

- Kelompok Khusus terdiri dari kelompok pemberdayaan dan keterampilan
 - i. Pemberdayaan memuat kompetensi untuk menumbuhkan keberdayaan, harga diri, percaya diri, sehingga peserta didik mampu mandiri dan berkreasi dalam kehidupan bermasyarakat. Materi/materi untuk mencapai kompetensi dapat meliputi: Pengembangan diri, pengembangan kapasitas dalam rangka mendukung keterampilan yang dipilih oleh peserta didik.
 - ii. Keterampilan diberikan dengan memperhatikan variasi potensi sumber daya daerah yang ada, kebutuhan peserta didik dan peluang kesempatan kerja yang tersedia, sehingga peserta didik mampu melakukan aktualisasi kemandirian, otonomi, kebebasan dan kreativitas dalam berkarya untuk mengisi ruang publik secara produktif. Keterampilan terdiri atas:
 - Seni dan budaya untuk membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya.
 - Pendidikan Olahraga dan Rekreasi untuk membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas.
 - Prakarya dan Kewirausahaan, untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki kecakapan okupasional dan vokasional

Muatan tersebut merupakan muatan wajib, tetapi untuk pendalaman dan spesialisasi peserta didik dapat memilih keterampilan keahlian yang sesuai potensi, kebutuhan, kearifan lokal dan karakteristik peserta didik. Keterampilan keahlian untuk Paket C terbagi menjadi dua pilihan, yaitu non sertifikasi dan tersertifikasi kasi. Khusus untuk keterampilan tersertifikasi merupakan keterampilan yang dituntut uji kompetensi oleh lembaga yang berhak di akhir programnya. Alokasi SKK dalam Struktur kurikulum untuk keterampilan terstruktur/tersertifikasi merupakan alokasi waktu untuk penguasaan pengetahuan, kebutuhan beban belajar untuk praktik disesuaikan dengan jenis keterampilan yang diambil dan diatur oleh lembaga yang melakukan sertifikasi kasi.

Strategi dan pendekatan pembelajaran dapat dirancang secara tematikterpadu atau menggunakan pendekatan berbasis mata pelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pendidikan kesetaraan dan peserta didik d.

Tingkatan pendidikan kesetaraan di PKBM Pemimpin Anak Bangsa adalah sebagai berikut.

- a. Muatan dan kompetensi Tingkatan 5, setara dengan kelas X – XI pada jenjang pendidikan formal. Tingkatan ini disebut dengan Mahir 1;
- b. Muatan dan kompetensi Tingkatan 6, setara dengan kelas XII pada jenjang pendidikan formal. Tingkatan ini disebut dengan Mahir 2.

Muatan belajar program pendidikan kesetaraan dinyatakan dalam satuan kredit kompetensi (SKK) yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran, baik melalui tatap muka, praktek keterampilan, dan/ atau kegiatan mandiri. Satu SKK adalah satu satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 jam tatap muka atau 2 jam tutorial atau 3 jam mandiri, atau kombinasi secara proporsional dari ketiganya. Satu jam tatap muka yang dimaksud adalah satu jam pembelajaran yaitu sama dengan 45 menit untuk Paket C

Adapun struktur sebaran mata pelajaran ke dalam tiap kelompok mata pelajaran Program Paket C di PKBM Pemimpin Anak Bangsa tersaji pada tabel berikut.

Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)
----------------	--------------------------------------

		Mahir 1	Mahir 2	Jumlah
Kelompok Umum		26	14	40
1	Agama dan Budi Pekerti			
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan			
3	Bahasa Indonesia			
4	Matematika			
5	Sejarah			
6	Bahasa Inggris	30	15	45
Peminatan Matematika dan Ilmu Alam				
7	Matematika Peminatan			
8	Biologi			
9	Fisika			
10	Kimia			
Peminatan Ilmu-ilmu Sosial				
7	Geografi			
8	Sejarah			
9	Sosiologi			
10	Ekonomi	24	13	37
Kelompok Khusus				
11	Pemberdayaan			
	- Kelas Inspirasi			
	- Kelas Pengembangan Wawasan			
	- Komunikasi			
	Keterampilan			
12	- Fungsional			
	- Olahraga dan Rekreasi			
	- Seni Budaya			
	- Prakarya dan Kewirausahaan			
13	- Terstruktur			
	- Informatika			
	- Bisnis dan Manajemen	80	42	122
Jumlah				

3.3 Muatan Kurikulum Kelompok Khusus

3.4 Pengaturan Beban Belajar (Pemetaan Satuan Kredit Kompetensi)

3.5 Kalender Pendidikan

Kalender pendidikan disusun dengan mengikuti keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan/atau Tangerang Selatan. Penyesuaian dilakukan dengan mengindahkan waktu belajar di akhir pekan dan hari libur nasional yang berada di akhir pekan.

Kalender pendidikan dapat diakses di <http://www.ypab.org/kalender-pendidikan>

KALENDER PENDIDIKAN
PKBM PEMIMPIN ANAK BANGSA
TAHUN 2020/2021

Bulan: Juli 2020

Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11 (*)	12 (*)
13	14	15	16	17	18 (HP)	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Bulan: Agustus 2020

Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Bulan: September 2020

Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Bulan: Oktober 2020

Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Bulan: November 2020

Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Bulan: Desember 2020

Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12 (PAS)	13 (PAS)
14	15	16	17	18	19 (PAS)	20 (PAS)
21	22	23	24	25	26 (HLS)	27 (HLS)
28	29	30	31			

Bulan: Januari 2021

Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg
				1 (HLN)	2 (*)	3 (*)
4	5	6	7	8	9 (HP)	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Bulan: Februari 2021

Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12 (HLN)	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

Bulan: Maret 2021

Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11 (HLN)	12	13	14 (HLN)
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Bulan: April 2021

Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg
			1	2 (HLN)	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Bulan: Mei 2021

Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg
					1 (HLN)	2
3 (HLS)	4 (HLS)	5 (HLS)	6 (HLS)	7 (HLS)	8 (HLS)	9 (HLS)
10 (HLS)	11 (HLS)	12 (HLS)	13 (HLN)	14 (HLN)	15 (HLS)	16 (HLS)
17 (HLS)	18 (HLS)	19 (HLS)	20 (HLS)	21 (HLS)	22 (HLS)	23 (HLS)
24 (HLS)	25 (HLS)	26 (HLS)	27 (HLS)	28 (HLS)	29	30
31						

Bulan: Juni 2021

Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg
	1 (HLN)	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12 (PAS)	13 (PAS)
14	15	16	17	18	19 (PAS)	20 (PAS)
21	22	23	24	25	26 (HLS)	27 (HLS)
28	29	30				

- (*) Induksi peserta didik dan tutor baru
- (HP) Hari pertama semester
- (HLN) Hari libur nasional
- (HLS) Hari libur sekolah
- (PAS) Ujian semester

3.6 Ketuntasan Belajar

Ketuntasan belajar merupakan indikator yang dikembangkan sebagai suatu pencapaian hasil belajar dari suatu kompetensi dasar. Kriteria minimal ketuntasan belajar untuk masing-masing indikator ditentukan dengan mempertimbangkan:

- kompleksitas materi
- intake (tingkat kemampuan rata-rata siswa)
- kemampuan sumber daya pendukung dalam menyelenggarakan pembelajaran, seperti sumber daya manusia (pengajar) serta sarana/prasarana

PKBM Pemimpin Anak Bangsa secara bertahap dan berkelanjutan selalu mengusahakan peningkatan kriteria ketuntasan belajar untuk mencapai kriteria ketuntasan belajar ideal. Berikut adalah kriteria ketuntasan minimal untuk tiap mata pelajaran, yang akan diberlakukan sebagai kriteria kelulusan tiap-tiap modul dalam mata pelajaran tersebut.

Mata Pelajaran		Ketuntasan Minimal		
		Pengetahuan	Keterampilan	Sikap
Kelompok Umum				
1	Agama dan Budi Pekerti	65	65	B
2	Pendidikan Kewarganegaraan	65	65	B
3	Bahasa Indonesia	60	60	B
4	Matematika	60	60	B
5	Sejarah	60	60	B
6	Bahasa Inggris	60	60	B
Kelompok Peminatan: Matematika dan Ilmu-ilmu Alam				

7	Matematika Peminatan	60	60	B
8	Biologi	60	60	B
9	Fisika	60	60	B
10	Kimia	60	60	B
Kelompok Peminatan: Ilmu-ilmu Sosial				
7	Geografi	60	60	B
8	Sejarah	60	60	B
9	Sosiologi	60	60	B
10	Ekonomi	60	60	B
Kelompok Khusus				
11	Pemberdayaan	60	60	B
	- Kelas Inspirasi			
	- Kelas Pengembangan Wawasan			
	- Komunikasi Keterampilan			
12	- Fungsional	60	60	B
	- Olahraga dan Rekreasi			
	- Seni Budaya			
	- Prakarya dan Kewirausahaan			
13	- Terstruktur	60	60	B
	- Informatika			
	- Bisnis dan Manajemen			

3.7 Kenaikan Tingkatan dan Kelulusan

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2015, kriteria kelulusan adalah persyaratan pencapaian minimal untuk dinyatakan lulus. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah memenuhi kriteria berikut:

- Menyelesaikan seluruh program pembelajaran, yaitu dinyatakan lulus di semua modul pembelajaran;
- Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik;
- Lulus Ujian Pendidikan Kesetaraan, yaitu dengan nilai minimal 40 untuk tiap mata pelajaran dan nilai rata-rata minimal 55;
- Mengikuti Asesmen Nasional.

Nilai Pendidikan Kesetaraan diperoleh dari gabungan:

- a. Rata-rata nilai rapor dengan bobot 70%;
- b. Nilai ujian Pendidikan Kesetaraan dengan bobot 30%.

4. Pedoman Akademik

4.1 Peminatan

Peminatan merupakan suatu keputusan yang dilakukan peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan kemampuan selama mengikuti pembelajaran di Pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA. Pemilihan peminatan seringkali didasarkan pada kebutuhan belajar untuk diaplikasikan,

dan/atau atas dasar kebutuhan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga tujuan mata pelajaran peminatan yang di laksanakan di satuan pendidikan adalah (1) memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan minatnya dalam sekelompok mata pelajaran sesuai minat keilmuannya di perguruan tinggi, dan (2) mengembangkan minatnya terhadap suatu disiplin ilmu atau keterampilan tertentu.

Dalam Kurikulum 2013, satuan pendidikan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memilih kelompok mata pelajaran peminatan yang diminati. Pemilihan kelompok mata pelajaran tersebut dipilih peserta didik semenjak masuk ke tingkat Mahir 1. Kelompok Peminatan yang dapat dipilih peserta didik terdiri atas kelompok Matematika dan Ilmu Alam (MIA), Ilmu-ilmu Sosial (IS), dan Ilmu Bahasa dan Budaya (IBB).

PKBM Pemimpin Anak Bangsa menyelenggarakan 2 jenis peminatan, yaitu:

- Peminatan Matematika dan Ilmu Alam (MIA)
- Peminatan Ilmu-ilmu Sosial (IIS)

PKBM Pemimpin Anak Bangsa tidak memiliki prasyarat bagi peserta didik untuk memilih sebuah peminatan, namun akan memberikan umpan balik kemampuan peserta didik dalam mengikuti sebuah peminatan yang ternyata tidak sesuai dengan potensinya.

Peserta didik dipersilakan untuk mengikuti pembelajaran di peminatan yang berbeda untuk memperluas wawasannya, namun tetap diwajibkan untuk memfokuskan diri pada peminatan yang dipilih. Penilaian hanya akan dilakukan pada peminatan yang dipilih.

4.2 Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan Pembelajaran dilakukan melalui dokumentasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 14 tahun 2019 tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid.

Komponen RPP yang wajib adalah sebagai berikut:

- tujuan pembelajaran
- langkah-langkah (kegiatan) pembelajaran, dan
- penilaian pembelajaran (assessment)

Sedangkan komponen-komponen lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 menjadi pelengkap. Templat RPP PKBM Pemimpin Anak Bangsa tersedia secara daring di dalam situs yang disosialisasikan kepada tutor pengajar secara reguler.

Dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

- Perbedaan individual peserta didik, antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.
- Partisipasi aktif peserta didik.
- Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian.
- Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.
- Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.
- Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar.
- Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.
- Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

4.3 Proses Pembelajaran

A. Ketentuan Umum Pembelajaran

Beberapa ketentuan umum pembelajaran di PKBM Pemimpin Anak Bangsa adalah sebagai berikut:

- Alokasi waktu tatap muka pembelajaran adalah 45 menit.
- Tiap mata pelajaran mendapatkan alokasi setidaknya 2 x 45 menit.
- Buku teks utama yang digunakan untuk mata pelajaran umum dan peminatan adalah modul elektronik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

B. Pengelolaan Kelas

Pengelolaan kelas dilakukan melalui kesepakatan peserta didik dan kesepakatan tutor pendidik.

Kesepakatan Peserta Didik

- Peserta didik mengikuti induksi saat pertama kali bergabung, dan di awal tahun ajaran.
- Peserta didik selalu hadir pada sesi tatap muka. Pada masa pandemi, sesi tatap muka digantikan dengan kehadiran dalam pembelajaran daring.
- Ketidakhadiran selama 3 minggu tanpa alasan yang jelas dan valid, atau dideteksinya tanda-tanda ketidakseriusan, peserta didik dianggap mengundurkan diri.
- Ketidakhadiran karena sakit atau izin lainnya dilakukan melalui admin. Peserta didik menyadari bahwa izin yang menyiratkan ketidakseriusan tidak akan dianggap valid.
- Peserta didik tidak terlambat dalam mengikut pembelajaran.
- Peserta didik menjaga fasilitas bersama, mengikuti piket kebersihan, memastikan alat tulis dan layout pembelajaran tersedia.
- Peserta didik menjaga kesopanan dalam berpakaian dan bertingkah laku, tidak merokok, minum minuman keras di lingkungan PKBM Pemimpin Anak Bangsa
- Peserta didik menaati hukum, tidak mengonsumsi narkoba, psikotropika dan obat terlarang, serta menaati norma kesusilaan.
- Peserta didik mengisi absensi kehadiran

- Peserta didik tidak mencontek, melakukan kecurangan akademis dalam bentuk apapun, dan selalu mencoba berperilaku jujur dalam menempuh pembelajaran.
- Peserta didik menghargai tutor dan menghargai hak peserta didik lain dalam belajar.
- Peserta didik tidak menghubungi tutor melalui HP di luar jam pelajaran.
- Peserta didik menghargai keberagaman, tidak mencampuri hak orang lain dalam beragama, dan tidak melakukan perundungan baik secara fisik, verbal, dan daring
- Peserta didik menghindari konflik yang tidak perlu dalam pergaulan.

Kesepakatan Tutor Pendidik

- Tutor mengikuti induksi saat pertama kali bergabung, dan di tiap awal tahun ajaran
- Tutor mengisi komitmen mengajar menjelang awal semester
- Tutor melakukan persiapan mengajar yang diperlukan, dan mengunggah materi pembelajaran di aplikasi daring yang ditentukan (Google Classroom). Tutor dapat membuat atau merujuk video yang tersedia secara daring (Youtube, Facebook), dan menyusun kuis secara daring (Google Forms, Quizizz, Kahoot!). Tutor dapat menggunakan aplikasi panggilan video (Zoom, Google Meet) tidak lebih dari 30 menit selama pembelajaran.
- Tutor hadir tepat waktu. Saat berhalangan hadir atas alasan apapun, tutor akan menghubungi admin sesegera mungkin, agar dapat digantikan oleh tutor lainnya
- Tutor menjaga kesopanan dalam berpakaian, bertingkah laku, dan berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Tidak merokok dan minum minuman keras di lingkungan PKBM Pemimpin Anak Bangsa
- Tutor menaati hukum, menjaga norma kesusilaan, dan menunjukkan budi pekerti yang baik.
- Tutor melakukan absen, dan memastikan bahwa peserta didik di dalam kelas sesuai dengan absensi.
- Tutor menjaga kenyamanan belajar untuk semua peserta didik, termasuk peserta didik dari kelas-kelas lain
- Tutor mengisi jurnal mengajar melalui aplikasi Workspace
- Tutor menghargai keberagaman, tidak mencampuri hak orang lain dalam beragama, dan tidak melakukan perundungan baik secara fisik, verbal, dan daring kepada tutor lain maupun kepada peserta didik.
- Tutor menekankan pentingnya kejujuran dalam akademis, tidak menoleransi kecurangan dalam bentuk apapun.

C. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup.

1. Kegiatan Pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, tutor:

- a. menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran;
- b. memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional;

- c. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;
- d. menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan
- e. menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

2. Kegiatan Inti

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan.

a. Sikap

Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong siswa untuk melakukan aktivitas tersebut.

b. Pengetahuan

Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteristik aktivitas belajar dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). Untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning).

c. Keterampilan

Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan subtopik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong siswa untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning) dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning).

3. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru bersama siswa baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi:

- a. seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung;
- b. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
- c. melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; dan
- d. menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

4.4 Penilaian

A. Jenis-jenis Penilaian

Secara umum penilaian mengacu pada standar penilaian Kurikulum 2013, yaitu dilakukan dalam bentuk penilaian autentik terhadap kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Penilaian sikap dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antarteman dan jurnal. Penilaian pengetahuan dapat dilakukan melalui tes (tertulis dan/atau tes lisan), penugasan, dan pengamatan saat diskusi/presentasi. Sedangkan penilaian keterampilan dilakukan melalui pengamatan kinerja praktik, penilaian proyek, penilaian produk, menulis, dan penilaian portofolio.

Penjelasan dari masing-masing jenis adalah sebagai berikut :

- Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses, dan keluaran (output) pembelajaran.
- Penilaian mandiri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik termasuk penugasan perseorangan dan/atau kelompok di dalam dan/atau di luar kelas khususnya pada sikap/perilaku dan keterampilan.
- Ujian Modul merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih, yang dikemas dalam bentuk modul
- Ulangan Akhir Semester (UAS) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut. Hal ini hanya dilakukan jika ujian-ujian modul belum dilakukan, atau memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan perbaikan nilai
- Asesmen Nasional yang selanjutnya disebut UN merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan, yang dilaksanakan secara nasional.
- Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi yang dilakukan oleh satuan pendidikan di akhir pembelajaran.

Hasil penilaian pencapaian kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan dilaporkan dalam bentuk bilangan bulat (skala 0 – 100), dan predikat, serta dilengkapi dengan deskripsi yang menggambarkan capaian kompetensi yang menonjol, sedangkan hasil penilaian pencapaian kompetensi sikap dilaporkan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Predikat dinyatakan dengan A=Sangat Baik, B=Baik, C=Cukup, dan K=Kurang. Deskripsi dalam bentuk kalimat positif, memotivasi dan bahan refleksi.

B. Teknik dan Instrumen Penilaian

Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut:

1. Penilaian Kompetensi Sikap
Kompetensi sikap dinilai melalui:
 - a) observasi yang dilakukan oleh tutor,
 - b) penilaian diri (*self assessment*),
 - c) penilaian “teman sejawat” (*peer assessment*) oleh peserta didik

Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik adalah lembar pengamatan berupa daftar cek (*checklist*) atau skala penilaian (*rating scale*) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik.

Nilai sikap dikualifikasikan menjadi predikat sebagai berikut: A = Sangat Baik, B = Baik, C = Cukup, D = Kurang. Pendidik memberikan nilai secara deskriptif kepada peserta didik di tiap-tiap semester.

2. Penilaian Kompetensi Pengetahuan

Penilaian Pengetahuan dilakukan oleh Guru Mata Pelajaran (Pendidik) melalui (a) Tes tulis (b) Tes lisan (c) Penugasan. Penilaian Pengetahuan dilakukan per modul untuk tiap-tiap mata pelajaran. Perhitungan nilai per modul merupakan rata-rata tertimbang antara komponen-komponen penilaian, dengan faktor tertimbang yang ditentukan oleh pengajar.

3. Penilaian Kompetensi Keterampilan

Penilaian Pengetahuan dilakukan oleh Guru Mata Pelajaran (Pendidik) melalui tes praktik, proyek, produk, atau portofolio. Keterampilan dilakukan per modul untuk tiap-tiap mata pelajaran. Perhitungan nilai per modul merupakan rata-rata tertimbang antara komponen-komponen penilaian, dengan faktor tertimbang yang ditentukan oleh pengajar.

4.5 *Bimbingan Konseling*

Bimbingan Konseling di lingkungan PKBM Pemimpin Anak Bangsa dijalankan oleh sebuah Tim Konseling. Layanan Bimbingan Konseling di PKBM Pemimpin Anak Bangsa disediakan dengan fungsi-fungsi berikut:

- Fungsi Pemahaman, yaitu membuat peserta didik lebih memahami dirinya, potensi yang dimiliki, cara belajar yang tepat bagi dirinya, dan cara menyesuaikan diri dari lingkungan pembelajaran yang seringkali berubah secara dinamis.
- Fungsi Pencegahan (Preventif), yaitu mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi, yang dapat merugikan dan membahayakan diri peserta didik, termasuk dan tidak terbatas pada penggunaan minuman keras, rokok, penyalahgunaan obat-obatan, pergaulan bebas, dan lain-lain.
- Fungsi Pengembangan, yaitu upaya penciptaan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan penyelenggaraan program-program bimbingan secara terstruktur
- Fungsi Penyembuhan, yaitu pemberian bimbingan saat terjadi kesulitan belajar, kesulitan non-teknis dan non-akademis lainnya, termasuk dan tidak terbatas pada masalah ekonomi, kesehatan, sosial, keamanan, dan budaya.
- Fungsi Perencanaan Masa Depan, yaitu bersama-sama Tim Akademis melakukan penggalan aspirasi rencana pasca kelulusan dari PKBM Pemimpin Anak Bangsa. Jika ingin menempuh pendidikan yang lebih tinggi, Tim Konseling melakukan sesi pengenalan profesi dan jurusan-jurusan di pendidikan tinggi, pengenalan bentuk pendanaan, pemahaman opsi pendidikan yang ada setelah mereka lulus. Tim Konseling bersama Tim Akademis mengatur diadakannya sesi perencanaan bisnis dan kewirausahaan untuk peserta didik yang merencanakan untuk berwirausaha setelah lulus. Tim Konseling bersama Tim Akademis juga melakukan sesi pengembangan keterampilan praktis sesuai dengan minat dan potensi peserta didik, sehingga dapat dengan mudah terserap oleh lapangan pekerjaan setelah mereka lulus.
- Fungsi Adaptasi, yaitu membantu para tutor memberikan visibilitas atas kesiapan belajar, latar belakang pendidikan, minat, kebutuhan, dan kendala yang dihadapi tiap peserta didik. Dengan menggunakan informasi tersebut, pemilihan konteks, metode dan proses pembelajaran diharapkan akan lebih tepat, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan lebih efektif.
- Fungsi Perbaikan, yaitu bimbingan untuk peserta didik untuk dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan dan bertindak. Tim Konseling melakukan intervensi agar peserta

didik dapat memiliki pola berpikir yang sehat, rasional dan perasaan yang tepat sehingga dapat menghantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif.

- Fungsi Pemeliharaan, yaitu membantu peserta didik menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta untuk dirinya.

Bimbingan dan konseling dilakukan melalui perjanjian, yaitu dengan menghubungi surat elektronik atau pesan teks ke satu atau beberapa anggota Tim Konseling yang ditunjuk. Informasi ini disosialisasikan setiap awal semester kepada peserta didik.

4.6 Mutasi dan Pindah Jalur

Merujuk pada pasal 36 Permendikbud nomor 51 tahun 2018, peserta didik

1. Mutasi Keluar

Peserta didik dapat disetujui untuk melakukan mutasi ke satuan pendidikan lain dengan ketentuan sebagai berikut:

- Peserta didik melakukan diskusi penyebab mundurnya peserta didik dari PKBM Pemimpin Anak Bangsa dengan Ketua PKBM;
- Peserta didik melakukan pemberitahuan pengunduran diri dan permohonan mutasi secara tertulis kepada Ketua PKBM Pemimpin Anak Bangsa;
- Peserta didik berhak untuk meminta hasil penilaian hingga semester terakhir di mana peserta didik masih berada di PKBM Pemimpin Anak Bangsa;
- Peserta didik perlu memastikan bahwa satuan pendidikan tujuan memiliki sistem penilaian yang sama dengan PKBM Pemimpin Anak Bangsa, sehingga konversi dapat dilakukan. PKBM Pemimpin Anak Bangsa tidak memiliki kewajiban administratif untuk melakukan konversi.
- PKBM Pemimpin Anak Bangsa akan melakukan pencatatan mutasi keluar peserta didik tersebut di dalam Sistem Data Pokok Peserta Didik yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk memastikan tidak adanya duplikasi peserta didik secara nasional.

2. Mutasi Masuk

Peserta didik dapat disetujui untuk melakukan mutasi dari satuan pendidikan lain dengan ketentuan sebagai berikut:

- Peserta didik berasal dari satuan pendidikan yang bersedia mencatat mutasi keluar peserta didik dalam Sistem Data Pokok Peserta Didik yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peserta didik memiliki laporan pendidikan dengan sistem penilaian yang sama dengan PKBM Pemimpin Anak Bangsa, yaitu K13 untuk Pendidikan Kesetaraan. Jika peserta didik hanya memiliki laporan pendidikan dengan sistem penilaian yang berbeda, dengan pertimbangan tertentu PKBM Pemimpin Anak Bangsa akan melakukan ujian penempatan. Di saat hasil ujian penempatan menunjukkan bahwa materi belajar belum dikuasai dan akan menyulitkan proses pembelajaran selanjutnya, maka PKBM Pemimpin Anak Bangsa hanya akan menerima peserta didik tersebut jika yang bersangkutan bersedia untuk melakukan pengulangan materi sesuai yang dibutuhkan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum dan Pelaporan

5.1 Evaluasi Keterlaksanaan Kurikulum

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 81A tahun 2013, evaluasi kurikulum adalah serangkaian tindakan sistematis dalam mengumpulkan informasi, pemberian pertimbangan dan keputusan mengenai nilai dan makna kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan kegiatan yang dilakukan sejak awal pengembangan ide kurikulum, pengembangan dokumen, implementasi, dan sampai kepada saat di mana hasil kurikulum sudah memiliki dampak di masyarakat.

Evaluasi dalam proses pengembangan ide dan dokumen kurikulum dilakukan untuk mendapatkan masukan mengenai kesesuaian ide dan desain kurikulum untuk mengembangkan kualitas yang dirumuskan dalam Standar Kompetensi lulusan (SKL). Evaluasi terhadap implementasi dilakukan untuk memberikan masukan terhadap proses pelaksanaan kurikulum agar sesuai dengan apa yang telah dirancang dalam dokumen. Evaluasi terhadap hasil memberikan keputusan mengenai dampak kurikulum terhadap individu warga negara, masyarakat, dan bangsa. Secara singkat, evaluasi kurikulum dilakukan untuk menegakkan akuntabilitas kurikulum terhadap masyarakat dan bangsa. Evaluasi terhadap ide dan dokumen kurikulum dilakukan terhadap upaya mencari informasi dan memberikan pertimbangan berkenaan dengan keajekan konsistensi ide kurikulum untuk mengembangkan kualitas yang diharapkan, dan keajekan desain kurikulum dengan model dan prinsip pengembangan kurikulum. Evaluasi terhadap ide kurikulum menentukan apakah filosofi, teori, dan model yang akan dikembangkan telah mampu memenuhi fungsi kurikulum dalam mempersiapkan generasi muda bangsa untuk menjalani kehidupan sebagai seorang individu dan warga negara di masa yang akan datang sebagaimana ditetapkan dalam SKL.

1. Evaluasi Dokumen Kurikulum

Evaluasi dokumen kurikulum dilakukan secara berkala terhadap:

- dokumen kurikulum setiap satuan pendidikan atau program pendidikan (kerangka dasar dan struktur kurikulum);
- dokumen kurikulum setiap mata pelajaran (silabus);
- pedoman implementasi kurikulum (pedoman penyusunan dan pengelolaan KTSP, pedoman umum pembelajaran, pedoman pengembangan muatan lokal, dan pedoman kegiatan ekstrakurikuler);
- buku teks pelajaran;
- buku panduan tutor;
- dokumen kurikulum lainnya.

2. Evaluasi Implementasi Kurikulum

Evaluasi implementasi kurikulum pada tingkat satuan pendidikan mencakup:

- kajian penyusunan dan pengelolaan KTSP
- penyiapan dan peningkatan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan
- pelaksanaan pembelajaran secara umum serta muatan lokal
- pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler.

5.2 Evaluasi Ketercapaian Mutu Lulusan

Capaian standar kompetensi lulusan setiap peserta didik dikaji melalui:

- hasil penilaian individual yang bersifat otentik;
- hasil ujian sekolah;
- hasil asesmen nasional.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Kalender Pendidikan
2. Surat Keputusan Tim Pengembang Kurikulum
3. Berita Acara Penyusunan Dokumen KTSP
4. Daftar Hadir Penyusunan Dokumen KTSP
5. Analisis Konteks (termasuk untuk penyusunan program kelompok khusus)
6. Surat Keputusan Penetapan KKM Mata Pelajaran
7. Surat Keputusan Mengajar
8. Jadwal Mengajar